



P U T U S A N

Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: APAD PADILAH Bin NEDI
Tempat lahir	: Purwakarta
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun/15 Juni 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Sindangsari RT. 020/RW. 007, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa Apad Padilah Bin Nedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa Apad Padilah Bin Nedi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

9. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 147/PID.SUS/2023/PT BDG, tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., dan Kiki Rizkiana, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Posbakumadin Purwakarta yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda, Kp. Cipeuteuy, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa APAD PADILAH BIN NEDI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi LAI YU CHIEN alias LESLIE (Berkas Perkara Terpisah), saksi LIAW LEE PING (Berkas Perkara Terpisah), saksi ASEP NURZAMAN Als. ATOR (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi UJANG MULYA SETIADI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PT. INDONESIA VICTORY GARMENT yang beralamat di Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT JL.CISANTRI, RT.010/RW.001, Cilandak, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. INDONESIA VICTORY GARMENT adalah perusahaan yang menerima fasilitas kawasan berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-406/WBC.09/2021 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor : 145/KM.4/2014 Tentang penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian izin penyelenggara kawasan berikat sekaligus izin pengusaha kawasan berikat kepada PT. INDONESIA VICTORY GARMENT .
- Bahwa bidang usaha PT. INDONESIA VICTORY GARMENT adalah perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang industry barang jadi dari tekstil/kain dengan cara memotong dan menjahit hingga siap dipakai dengan barang dengan hasil produksi sesuai yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Keuangan yaitu kemeja, celana panjang, kaos oblong, sweater, topi, sarung tangan, syal, bando, dasi tuxedo, selimut, dan handuk dengan bahan baku berupa kain yang diimpor dan terhadap kain yang diimpor tersebut mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Bahwa prosedur pengeluaran barang impor tujuan lokal dari PT. INDONESIA VICTORY GARMENT adalah sebagai berikut LAI YU CHIEN alias LESLIE sebagai Direktur memerintahkan kepada LIAW LEE PING sebagai Manager Factory untuk mengeluarkan stock kain roll dan atas perintah tersebut, LIAW LEE PING meminta data kain roll yang saat ini berada di gudang kepada IDA TRIANA alias NANA sebagai Supervisor Gudang Aksesoris dan Fabric dan atas data yang diterima, LIAW LEE PING menyerahkan data tersebut kepada LAI YU CHIEN alias

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESLIE dan kemudian LAI YU CHIEN alias LESLIE menandatangani dan memberikan data kain roll yang akan dikeluarkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk disetujui.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa APAD PADILAH sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Sindangsari, RT 020 / RW 007, Desa Parakanlima, Kec. Jatiluhur, Purwakarta, kemudian Saksi ASEP NURZAMAN ALIAS ATOR menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengeluarkan kain yang sudah tidak di produksi lagi atau disebut kain roll milik PT. INDONESIA VICTORY GARMENT dengan jumlah kain 1.000 kg, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi ASEP NURZAMAN ALIAS ATOR dan menyanggupi untuk mengeluarkan kain yang sudah tidak di produksi lagi atau disebut kain roll milik PT. INDONESIA VICTORY GARMENT .

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI untuk menyiapkan para pekerja yang akan pergi ke PT. INDONESIA VICTORY GARMENT di Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT JL.CISANTRI, RT.010/RW.001, Cilandak, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta untuk meng-unroll kain yang sudah dipersiapkan oleh Saksi IDA TRIANA ALIAS NANA atas perintah Saksi YU CHIEN LAI alias LESLIE didalam mes PT. INDONESIA VICTORY GARMENT , kemudian Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI memerintahkan Saksi HENDRAWAN dan Saksi UMAR sekira jam 17.12 WIB untuk meng-unroll kain tersebut, sekira jam 20.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HERI ALIAS OMPONG untuk datang ke gudang milik Terdakwa berlokasi di Kp. Cisantri dan membawa para pekerja, kemudian sekira jam 20.45 WIB Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI (berkas perkara terpisah), Saksi HERI ALIAS OMPONG, Saksi UMAR, Saksi DIKI, Saksi ADAM dan Saksi HENDRAWAN ALIAS AJAY dengan menggunakan 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE berangkat dari gudang milik Terdakwa berlokasi di Kp. Cisantri menuju ke PT. INDONESIA VICTORY

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARMENT alamat Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT .

- Bahwa sesampainya di gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT sekira jam 20.50 WIB security yang bertugas yaitu Saksi FIAN ROBIANA dan Saksi HUSEN yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Saksi ASEP NURZAMAN alias ATOR untuk membiarkan Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI dan para pekerjanya melewati gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT langsung membiarkan 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE yang berisi Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI dan para pekerja melewati gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT , sesampainya Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI dan para pekerja di mes PT. INDONESIA VICTORY GARMENT Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI memerintahkan para pekerja untuk memuat karung – karung di dalam mess tersebut ke dalam truk dengan jumlah 24 karung berisi kain roll dengan total berat 1.182,75 kg atau total panjang 4.312 Meter, dimana sebelumnya CCTV di dalam PT. INDONESIA VICTORY GARMENT sudah dimatikan oleh staff IT PT. INDONESIA VICTORY GARMENT yaitu Saksi ADAM RIZKY FAUZI atas perintah Saksi LIAW LEE PING selaku manager PT. INDONESIA VICTORY GARMENT , sekira jam 21.30 WIB setelah ke 24 karung berisi kain roll dimasukan ke dalam 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE lalu Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI dan para pekerja yaitu Saksi HERI ALIAS OMPONG, Saksi UMAR, Saksi DIKI, Saksi ADAM dan Saksi HENDRAWAN ALIAS AJAI keluar dari pintu gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT menuju gudang milik Terdakwa di Kp. Cisantri, Bahwa kemudian Saksi HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT yang merupakan Petugas Bea dan Cukai Purwakarta mencurigai dan mengikuti kendaraan 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE yang dikemudikan Saksi HERI ALIAS OMPONG dengan Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari pintu gerbang kawasan PT INDONESIA VICTORY GARMENT, setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Bea Cukai ternyata tidak ada dokumen pabean untuk pemuatan keluar barang dari kawasan INDONESIA VICTORY GARMENT lalu memberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan dan didapati muatan berupa 24 karung berisi kain Roll impor pada truck yang digunakan Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI (berkas terpisah), kemudian Saksi HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT menyuruh 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE untuk masuk ke dalam Kawasan berikat yaitu PT. HS APPAREL yang lokasinya berada di dekat Indomaret tersebut, kemudian saksi HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT meminta dokumen Kepabeanan atas pengeluaran 24 karung berisi kain impor tersebut namun Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI tidak dapat menunjukkan dokumen Kepabeanan yang diminta HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT, kemudian Saksi UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI (berkas terpisah), HERI ALIAS OMPONG, Saksi UMAR, Saksi DIKI, Saksi ADAM dan Saksi HENDRAWAN ALIAS AJAY dibawa ke kantor Bea Cukai Purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, bersama-sama saksi LAI YU CHIEN alias LESLIE, Saksi LIAW LEE PING selaku Manager Factory PT. INDONESIA VICTORY GARMENT, saksi ASEP NURZAMAN Als. ATOR dan saksi UJANG MULYA SETIADI telah mengeluarkan 24 kain roll impor dari kawasan PT INDONESIA VICTORY GARMENT yang merupakan kawasan berikat tanpa dokumen kepabeanan padahal terdakwa mengetahui setiap pengeluaran barang impor tujuan lokal harus disertai dengan dokumen kepabeanan dan harus ditandatangani oleh saksi LAI YU CHIEN alias LESLIE dan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepabeanan berupa Bea Masuk (BM) dan Bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp102.588.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Utis Sutisna dari Dirjen Bea Dan Cukai Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa APAD PADILAH bin NEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Mei 2023 Nomor 147 /PID.SUS/2023/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147 /PID.SUS/2023/PT.BDG tanggal 4 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 207/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 6 April 2023;
4. Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APAD PADILAH bin NEDI bersalah melakukan tindak pidana *mereka melakukan perbuatan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa APAD PADILAH bin NEDI selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (liam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 24 Karung berisi kain.
2. 1 Unit Kendaraan Bermotor berupa Truk merek Mitsubishi type FE 349 jenis Mobil Barang/Beban model Light Truck dengan nomor rangka : MHMF349ER063382, Nomor Mesin : 4D34443337, Nomor Polisi T 8466 TE beserta kunci.
3. 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12090796/JB/2017 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
4. 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE .
5. 1 Unit handphone merek VIVO tipe Y12i dengan IMEI1 nomor : 860065055687695 dan IMEI2 nomor : 8600650556876871 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
6. 1 Unit handphone merek XIAOMI tipe Redmi Note 5 dengan IMEI1 nomor : 863620047968509 dan IMEI2 nomor : 863620047968517.

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



7. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
8. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
9. 1 Paspor Malaysia nomor : H53891054 atas nama LIAW LEE PING.
10. 1 Kartu Izin Tinggal Tetap dengan NIORA : IM2OBF03203 atas nama LIAW LEE PING.
- 11.1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
- 12.1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
- 13.1 Paspor Republic of China nomor : 309744751 atas nama LAI YU CHIEN.
14. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA : J1U1LHT62225 atas nama LAI YU CHIEN.
- 15.1 undel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000045837953 a.n. DESI RAHMAWATI periode 01 Januari 2022 s.d. 23 Agustus 2022.
16. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 019204 tanggal 01 April 2021.
17. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 033641 tanggal 09 Juni 2021.
18. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 036855 tanggal 23 Juni 2021.
19. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 037733 tanggal 28 Juni 2021.

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038494 tanggal 30 Juni 2021.

21. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038487 tanggal 30 Juni 2021.

22. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 043129 tanggal 22 Juli 2021.

23. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 045080 tanggal 29 Juli 2021.

24. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 047798 tanggal 10 Agustus 2021.

25. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 048480 tanggal 13 Agustus 2021.

26. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 049358 tanggal 18 Agustus 2021.

27. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052190 tanggal 31 Agustus 2021.

28. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052820 tanggal 03 September 2021.

29. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 056723 tanggal 20 September 2021.

30. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 059242 tanggal 01 Oktober 2021.

31. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060114 tanggal 05 Oktober 2021.

32. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060351 tanggal 06 Oktober 2021.

33. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062241 tanggal 15 Oktober 2021.

34. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062237 tanggal 15 Oktober 2021.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 066212 tanggal 02 November 2021.

36.1 bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0550986604 a.n. UKI periode Desember 2021 s.d. 15 September 2022.

37.1 bundel Surat Keterangan Nomor : 014/BMF-PWK/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Jaminan BKPB atas kendaraan bermotor nomor polisi T 8466 TE.

38. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)

39.1 (satu) kartu Platinum BCA dengan nomor : 6019009507694229

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asep Nurzaman Als. Ator.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 207/Pid B/2022/PN Pwk pada tanggal 6 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Apad Padilah Bin Nedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
- 1.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Sama dengan Tuntutan Penuntut umum;

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Asep Nurzaman Als. Ator;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Banding Nomor 207/Akta Pid/2022/PN Pwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 April 2023 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 207/Pid B/2022/PN Pwk tanggal 6 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 18 April 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 18 April 2023;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



tanggal 4 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal

14 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 yang pada kesimpulannya memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 207/Pid.B/2022/PN Pwk tertanggal 06 April 2023;
3. Menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: **PDS-04/Ft.1/M.2.14/03/2023** Tanggal 16 Maret 2023 yang telah dibacakan dan diserahkan pada Sidang hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta;
4. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya (*ex aequo*)

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



et bono);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Mei 2023 yang pada kesimpulannya memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 207/Pid.B/2022/PN.Pwk tertanggal 06 April 2023;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 207/Pid.B/2022/PN.Pwk tertanggal 06 April 2023 untuk tetap dilaksanakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sering-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Pwk tanggal 6 April 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong sektor ekspor pemerintah

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di Tempat Penimbunan Berikat salah satunya adalah Kawasan Berikat dengan memberikan fasilitas antara lain berupa penangguhan Bea Masuk tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor yang salah satunya adalah terhadap barang dan/atau bahan untuk diolah PDKB, namun terdakwa bersama teman-temannya (dalam penuntutan terpisah) masih saja menyalah gunakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dengan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan berikat yang dimiliki perusahaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan kawan kawannya ini dapat berakibat buruk terhadap perekonomian bangsa khususnya terhadap pengusaha menengah kebawah (kecil) bahkan dapat mematikan perekonomian mereka;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini fungsi dan tujuannya bukan hanya ditujukan sebagai pembelajaran bagi terdakwa bersama teman-temannya saja (dalam penuntutan terpisah) namun dimaksudkan agar orang lain atau pihak lain tidak berbuat hal serupa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Adam Rizky Fawzy dan saksi Husen masing-masing dibawah sumpah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dan kawan kawannya ini tidak hanya 2 kali ini saja tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 5 AGUSTUS 2022 , melainkan terdakwa beserta teman temannya (dalam penuntutan terpisah) sebelumnya telah melakukan beberapa kali yakni sekitar 5 dan 6 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



207/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 6 April 2023 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pwk. tanggal 6 April 2023, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Apad Padilah Bin Nedi** terbukti

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



2. bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana secara bersama-sama melakukan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;

3.

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Apad Padilah Bin Nedi** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lham puluh juta rupiah). Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 24 Karung berisi kain.
2. 1 Unit Kendaraan Bermotor berupa Truk merek Mitsubishi type FE 349 jenis Mobil Barang/Beban model Light Truck dengan nomor rangka : MHMFE349ER063382, Nomor Mesin : 4D34443337, Nomor Polisi T 8466 TE beserta kunci.
3. 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12090796/JB/2017 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
4. 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE .
5. 1 Unit handphone merek VIVO tipe Y12i dengan IMEI1 nomor : 860065055687695 dan IMEI2

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



nomor : 8600650556876871 Lembar Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan

SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk
kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T
8466 TE.

6. 1 Unit handphone merek XIAOMI tipe Redmi
Note 5 dengan IMEI1 nomor : 863620047968509
dan IMEI2 nomor : 863620047968517.
7. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan
nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG
MULYA SETIADI periode Januari 2021 s.d.
Desember 2021.
8. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan
nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG
MULYA SETIADI periode Januari 2022 s.d. 09
Agustus 2022.
9. 1 Paspor Malaysia nomor : H53891054 atas
nama LIAW LEE PING.
- 10.1 Kartu Izin Tinggal Tetap dengan NIOIRA :
IM2OBF03203 atas nama LIAW LEE PING.
- 11.1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan
nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI
periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
- 12.1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan
nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI
periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
- 13.1 Paspor Republic of China nomor : 309744751
atas nama LAI YU CHIEN.
14. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA :
J1U1LHT62225 atas nama LAI YU CHIEN.
- 15.1 undel rekening koran Bank Mandiri dengan

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 9000045837953 a.n. DESI
RAHMAWATI periode 01 Januari 2022 s.d. 23

Agustus 2022.

16. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 019204 tanggal 01 April 2021.
17. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 033641 tanggal 09 Juni 2021.
18. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 036855 tanggal 23 Juni 2021.
19. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 037733 tanggal 28 Juni 2021.
20. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 038494 tanggal 30 Juni 2021.
21. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 038487 tanggal 30 Juni 2021.
22. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 043129 tanggal 22 Juli 2021.
23. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 045080 tanggal 29 Juli 2021.
24. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 047798 tanggal 10 Agustus 2021.
25. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 048480 tanggal 13 Agustus 2021.
26. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 049358 tanggal 18 Agustus 2021.
27. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 052190 tanggal 31 Agustus 2021.
28. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor pendaftaran 052820 tanggal 03 September 2021.
29. Dokumen kepastian BC 2.3 nomor

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran 056723 tanggal 20 September 2021.

30. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 059242 tanggal 01 Oktober 2021.
31. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060114 tanggal 05 Oktober 2021.
32. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060351 tanggal 06 Oktober 2021.
33. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062241 tanggal 15 Oktober 2021.
34. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062237 tanggal 15 Oktober 2021.
35. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 066212 tanggal 02 November 2021.
- 36.1 bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0550986604 a.n. UKI periode Desember 2021 s.d. 15 September 2022.
- 37.1 bundel Surat Keterangan Nomor : 014/BMF-PWK/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Jaminan BKPB atas kendaraan bermotor nomor polisi T 8466 TE.
38. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
- 39.1 (satu) kartu Platinum BCA dengan nomor : 6019009507694229

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asep Nurzaman Als. Ator.

5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000., (lima ribu rupiah);

Demi Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, yang terdiri dari Arnellia,S.H.,M.H., sebagai Ketua, Dr.Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H., dan Susanto ,S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Dr.Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H.,

Arnellia,S.H.,M.H.,

ttd

Susanto ,S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 147/PID.SUS/2023 /PT BDG

